PEMERINTAH KABUPATEN GOWA

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Mesjid Raya No. 38 Sungguminasa - 92111 Telp. (0411) 887188

				Kepada
Nomor	:	027/Rek-UKL/DPMPTSP/GOWA/II/2021	Yth.	**PDAM Tirta Jeneberang**
Lampiran	:	1 (satu) dokumen		
Perihal	:	Persetujuan atas UKL-UPL Kegiatan Pembangunan IPA Kap. 30 L/dtk dan Jaringan Distribusi Utama		di- Tempat

Sehubungan dengan Permohonan Penerbitan **Surat Rekomendasi UKL-UPL** Saudara(i) **H. Hasanuddin Kamal, SH, MH** maka bersama ini kami sampaikan kepada Saudara(i) sebagai berikut:

Nama Penanggungjawab	:	H. Hasanuddin Kamal, SH, MH
Nama Perusahaan	:	PDAM Tirta Jeneberang
Alamat Perusahaan	:	Jl. Tirta Jeneberang No. 17
Luas Lahan	:	2000 M^2
Lokasi Kegiatan	:	Tamannyelleng
Kelurahan/Desa	:	Tamannyelleng
Kecamatan	:	Barombong
Kabupaten	:	Gowa
Kegiatan UKL/UPL	:	Pembangunan IPA Kap. 30 L/dtk dan Jaringan Distribusi Utama

Setelah dilakukan penelitian administrasi terhadap legalitas dan persyaratan pemohon, telah sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Nomor : 027/BA-UKL/DPMPTSP/II/2021 untuk rencana kegiatan Pembangunan IPA Kap. 30 L/dtk dan Jaringan Distribusi Utama tersebut **secara teknis dapat disetujui.**

Surat Rekomendasi UKL-UPL ini diberikan kepada yang bersangkutan yang menampilkan informasi/data eksisting dan/atau perencanaan sesuai kondisi yang ada, merupakan kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari surat rekomendasi ini serta menjadi acuan bagi penanggungjawab kegiatan dalam menjalankan kegiatannya dengan tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian kami sampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya terimakasih.

Dikeluarkan Di : Sungguminasa
Pada Tanggal : 1 Maret 2021

Ditandatangani secara elektronik oleh :
a.n. BUPATI GOWA
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
H.INDRA SETIAWAN ABBAS,S.Sos,M.Si
Pangkat : Pembina Utama Muda
Nip : 19721026 199303 1 003

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSre

Dipindai dengan CamScanner

PEMERINTAH KABUPATEN GOWA

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Mesjid Raya No. 38 Sungguminasa - 92111 Telp. (0411) 887188

BERITA ACARA

PEMERIKSAAN DOKUMEN LINGKUNGAN

Nomor : 027/BA-UKL/DPMPTSP/II/2021

Pada hari ini, Jum'at tanggal Dua Puluh Enam bulan Februari tahun dua ribu dua puluh satu bertempat di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gowa telah dilakukan pemeriksaan Dokumen Lingkungan UKL-UPL untuk :

Nama Penanggungjawab	:	H. Hasanuddin Kamal, SH, MH
Nama Perusahaan	:	PDAM Tirta Jeneberang
Alamat Perusahaan	:	Jl. Tirta Jeneberang Ni. 17
Luas Lahan	:	2000 M^2
Lokasi Kegiatan	:	Tamannyelleng
Kelurahan/Desa	:	Tamannyelleng
Kecamatan	:	Barombong
Kabupaten	:	Gowa
Kegiatan UKL/UPL	:	Pembangunan IPA Kap. 30 L/dtk dan Jaringan Distribusi Utama

Tim Pemeriksa Dokumen Lingkungan Sekretariat Komisi AMDAL/UKL-UPL Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gowa, dengan ini menyatakan bahwa Dokumen UKL-UPL dinyatakan "***disetujui***" dengan syarat memenuhi ketentuan-ketentuan yang tertuang dalam Lampiran Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara Pemeriksaan Dokumen Lingkungan ini untuk dipergunakan sebagai bahan penerbitan Rekomendasi Persetujuan Dukumen UKL-UPL

Tim Pemeriksa Dokumen Lingkungan :

1.	Hj. Andi Hernawati,R,SIP, M.Si	(Ketua)	1. .....
2.	Khulmi Lutfiah Muhsin, SIP	(Sekertaris)	2. .....
3.	Drs. H. Andi Idil Hafid, M.Si	(Anggota)	3. .....
4.	Dra. Andi Tenri Abeng, MAP	(Anggota)	4. .....
5.	Mukhlis Nawawi, SIP, M.Si	(Anggota)	5. .....
6.	Muh. Syafaat Surya Atmaja, AP	(Anggota)	6. .....
7.	Fitriana Jinne, SE, MM	(Anggota)	7. .....
8.	Azwar, ST, MM	(Anggota)	8. .....
9.	Ahmad Ridha, S.Si	(Anggota)	9. .....

Dipindai dengan CamScanner

Lampiran Berita Acara Pemerikasaan Dokumen Lingkungan
Nomor : 027/BA-UKL/DPMPTSP/II/2021
Tanggal : 26 Februari 2021

Penilaian atas dokumen UKL-UPL telah dilaksanakan, pemrakarsa wajib melaksanakan rekayasa teknis atas pengelolaan dan pemantauan lingkungan sehubungan dengan kegiatan **Pembangunan IPA Kap. 30 L/dtk dan Jaringan Distribusi Utama** di Kecamatan Barombong Kabupaten Gowa oleh **PDAM Tirta Jeneberang** yang telah dibahas secara lengkap di dalam dokumen dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Berita Acara Pemeriksaan Dokumen Lingkungan dengan beberapa informasi penting yang perlu disampaikan dan wajib dipenuhi antara lain sebagai berikut :

KETENTUAN UMUM

1. Wajib melakukan pengendalian dengan melaksanakan secara konsisten terhadap dokumen lingkungan hidup (UKL-UPL);
2. Melaporkan hasil pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup serta perubahan atas kegiatan usaha yang mungkin terjadi secara periodik kepada Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk;
3. Wajib melaksanakan semua ketentuan yang tercantum dalam Surat Pernyataan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup dalam dokumen UKL-UPL;
4. Wajib menyelesaikan semua permasalahan yang timbul akibat kegiatan usaha pada tahap prakonstruksi, konstruksi dan operasional;
5. Wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Wajib melengkapi semua perizinan yang terkait dengan bidang usaha yang dijalankan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
7. Wajib Mentaati Ketentuan Umum Peraturan Sonasi yang dipersyaratkan dalam Rekomendasi Kesesuaian Rencana Tata Ruang/Izin Prinsip
8. Dalam hal Rekomendasi berikut lampiran dokumen hilang, maka pemrakarsa segera mengurus Surat Kehilangan dari Kepolisian, selanjutnya melaporkan ke Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gowa untuk dilakukan pembatalan rekomendasi;
9. Tidak diperkenankan untuk menggunakan air bawah tanah tanpa Izin dari instansi terkait;
10. Apabila terjadi pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan sebagaimana tersebut di atas, Rekomendasi UKL-UPL akan dicabut sesuai ketentuan yang berlaku.

TEKNIS KETENTUAN

1. Wajib melaksanakan pengelolaan dan pengendalian terhadap :
   - limbah padat dengan sistem pewadahan dan pengumpulan sampah dan selanjutnya dikerjasamakan dengan Bidang Persampahan dan Pertamanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gowa;
   - Penataan Tempat Parkiran
   - Penurunan kualitas udara dan kebisingan.
   - Menyediakan Tempat Penyimpanan Sementara (TPS LB3) untuk kategori Limbah B3
   - yang ditimbulkan akibat Pembangunan dan Operasional kegiatan sesuai yang tertuang di dalam Matriks UKL-UPL;
2. Wajib melakukan penanganan aspek sosial, kesehatan, keamanan dan keselamatan masyarakat akibat kegiatan usaha;
3. Penanganan aspek ekonomi dengan mengutamakan rekruitmen tenaga kerja lokal dalam kegiatan pembangunan serta operasional kegiatan usaha;
4. Wajib melakukan penataan terhadap estetika lingkungan dengan mengutamakan penanaman dan perawatan pohon pelindung penyerap polutan sebanyak mungkin;
5. Wajib memilih sistem pondasi yang disesuikan dengan hasil penyelidikan tanah.
6. Tidak Mendirikan bangunan dalam sempadan irigasi sesuai dengan peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 08/PRT/M/2015 tentang penetapan garis Sempadan jaringan irigasi dan peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 1 Tahun 2007 tentang Irigasi

KETENTUAN LAIN

Rekomendasi ini dinyatakan tidak berlaku dalam hal :

1. Ditemukan adanya ketidak benaran/ketidak sesuian data yang dilampirkan dalam dokumen;
2. Kegiatan/tempat usaha mengalami sengketa atas tanah, bukti kepemilikan, batas dan luas tanah dengan pihak manapun, dan mengalami perubahan kegiatan usaha;
3. Kegiatan usaha yang dijalankan menimbulkan keresahan masyarakat di sekitar lokasi usaha;
4. Guna Bangunan pada IMB dan/atau kegiatan yang dijalankan tidak sesuai dengan rekomendasi.

KEPALA DINAS,

H. INDRA SETIAWAN ABBAS, S.Sos.,M.Si
Pangkat : Pembina Utama Muda/IV.c
NIP : 19721026 199303 1 003

Dipindai dengan CamScanner